



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **UU SUHAYAT Bin (alm)**
IRIP ;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 69 tahun / 05
September 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nagrak Rt. 05
Rw.03 Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh Kabupaten
Sumedang. Atau Dusun Paseh Rt. -2 Rw. 01 Desa Paseh
Kidul Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UU SUHAYAT Bin (Alm) IRIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UU SUHAYAT Bin (Alm) IRIP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani dalam masa tahanan kota, dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal yang dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP**, sekira pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 07.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamatkan di dusun nagrak Rt.06 Rw.03 Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"melakukan penganiayaan"** terhadap saksi korban bernama **Siti Nurhasanah Binti Uday berdasarkan Visum Et Revertum No. 800 / 942 / V / 2022, tanggal 19 Mei 2022**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saksi Siti Nurhasanah sekira pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 07.15 Wib sedang beristirahat tiduran dikursi ruang tamu dirumah saksi yang beralamat di dusun nagrak Rt.06 Rw.03 Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, beberapa saat kemudian terdengar suara jemuran almunium bergeser didepan pintu rumah, setelah itu saksi Siti Nurhasanah berjalan ke arah dapur dan melihat terdakwa UU SUHAYAT sudah duduk diruang tamu, pada saat itu pandangan saksi Siti Nurhasanah tidak nampak jelas dikarenakan posisi terdakwa UU SUHAYAT terhalang kabut, selanjutnya saksi Siti Nurhasanah memastikan siapa orang tersebut sambil berkata "ini teh siapa, ada apa" sambil mendekat ke arah terdakwa UU SUHAYAT duduk, kemudian terdakwa UU SUHAYAT berkata "kadiou sia" (dalam bahasa sunda kasar) yang berarti "kesini kamu", kemudian saksi Siti Nurhasanah duduk dikursi, dan terdakwa UU SUHAYAT berkata lagi kepada saksi Siti Nurhasanah (dalam bahasa sunda kasar) "aing teh geus ngahadean kaca Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), make duit batur, ayeuna ditagih kudu aya ayeuna arek dipake" yang artinya "saya itu sudah benerin kaca Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) memakai uang orang lain, sekarang ditagih harus ada sekarang juga karena mau dipakai", lalu saksi Siti Nurhasanah menjawab "engke deui can boga, kakara oge gawe" yang artinya "nanti saja belum punya, baru aja kerja", dan selanjutnya saksi Siti Nurhasanah berkata kepada terdakwa UU SUHAYAT "ari namu teh kajeun abdi budak leutik, kahayang teh nyebut punten atawa ngageroan ngaran da kudu aya kasopanan" yang artinya "kalau bertamu itu, walaupun saya anak kecil seharusnya bilang punten atau manggil nama, harus ada kesopanan", namun terdakwa UU SUHAYAT langsung berdiri sambil berkata kembali kepada saksi Siti Nurhasanah "waduk sia teh hayang kumaha jeung aing" yang artinya "tai kamu itu, pengen apa kamu itu dengan saya", selanjutnya pun saksi Siti Nurhasanah berdiri dari tempat duduknya, kemudian terdakwa UU SUHAYAT menghampiri saksi Siti Nurhasanah masih dalam keadaan marah dan mengangkat tangan kanan terdakwa UU SUHAYAT yang dikepalkan memukul saksi Siti Nurhasanah ke arah kepala bagian rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Siti Nurhasanah berkata lagi "kudu aya kasopanan" yang artinya "harus ada kesopanan", selanjutnya saksi Siti Nurhasanah yang hendak berlari keluar rumah dengan maksud meminta pertolongan, namun terdakwa UU SUHAYAT mendorong saksi Siti Nurhasanah dengan kedua tangannya sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Siti Nurhasanah tersungkur ke pintu rumah dengan posisi menyandar di pintu, selanjutnya terdakwa UU SUHAYAT memukul kembali ke bagian mulut / bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan, atas kejadian keributan tersebut selanjutnya terdengar oleh saksi Dewi Ratna Wulan bersama dengan saksi Feri yang langsung menghampiri saksi Siti Nurhasanah dan terdakwa UU SUHAYAT, kemudian saksi Feri langsung meleraikan dengan cara berdiri ditengah-tengah antara saksi Siti Nurhasanah dengan terdakwa UU SUHAYAT, namun terdakwa UU SUHAYAT tetap memukul saksi Siti Nurhasanah sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian rahang sebelah kanan, tidak lama kemudian datang tetangga depan rumah yaitu saksi Rohendi meleraikan keributan serta membawa terdakwa UU SUHAYAT keluar rumah dan membawa pergi, selanjutnya akibat kejadian yang dialami saksi Siti Nurhasanah melaporkan ke Polsek Paseh serta pergi ke UPTD Puskesmas Conggeang Kabupaten Sumedang.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa UU SUHAYAT terhadap saksi Siti Nurhasanah, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 800 / 942 / V / 2022, tanggal 19 Mei 2022, oleh dr. Mohammad Haedar Faraby dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Conggeang yang melakukan pemeriksaan atas nama Siti Nurhasanah Binti Uday berusia 40 tahun, tanggal lahir 04 April 1982 jenis kelamin perempuan agama islam beralamat di dusun nagrak Rt.06 Rw.03 Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
 - Pada bibir atas kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet sepanjang 3 cm.
 - Pada rahang bawah kanan, terdapat memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan meliputi daerah seluas 8 cm x 3 cm.
 - Pada jari manis dan jari kelingking tangan kanan, terdapat bengkak dan nyeri tekan.

Selanjutnya terhadap korban dilakukan pengobatan dan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet bibir kanan atas, memar pada rahang bawah, dan bengkak di jari manis dan kelingking kiri, akibat kekerasan tumpul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi SITI NURHSANAH Binti UDAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.20 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat Dsn. Nagrak Rt 06/03 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang, Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa, Terdakwa UU SUHAYAT adalah paman Saksi sendiri, kakak kandungnya bapak Saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi seorang diri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang di kepalkan sewaktu memukul Saksi ke arah kepala bagian rahang sebelah kanan dan mulut/ bibir, memukul Saksi ke arah mulut/bibir bagian depan sebelah atas kanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian rahang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada waktu itu posisi Saksi sewaktu di pukul oleh terdakwa UU SUHAYAT adalah dalam keadaan berdiri saling berhadap-hadapan;
- Bahwa, Saksi tidak sempat melawan sewaktu Terdakwa memukul Saksi, karena anak Saksi yang bernama DEWI RATNA WULAN berusaha melerai Terdakwa dan memegang kedua tangan Saksi di kebelakngan;
- Bahwa, jarak antara Terdakwa sewaktu memukul saya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa, awalnya pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.15 Wib, saya sedang tidur tiduran di kursi ruangan tamu, tidak lama kemudian ada suara jemuran aluminium bergeser yang di simpan di depan pintu rumah, setelah itu Saksi berjalan ke dapur melihat ada orang tidak dikenal ada di ruangan tamu sedang duduk dan pada waktu itu orang tersebut tidak kelihatan karena tertutup kabut, sehingga saksi berbalik badan untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



memastikan orang tersebut sambil saksi bertanya dengan kata-kata `ari ieu saha, aya naon` (ini teh siapa, ada apa), sambil saksi mendekat dan ternyata adalah terdakwa UU SUHAYAT. lalu saya berkata lagi "aya naon" (ada apa), lalu terdakwa berbicara "kadieu sia" (kesini kamu), kemudian Saksi duduk di kursi. Setelah itu terdakwa berbicara "aing teh ges ngahadean kaca lima ratus ribu rupiah, make duit batur ayeuna di tagih kudu aya ayeuna arek di pake" (saya itu sudah membetulkan kaca lima ratus ribu rupiah memakai uang orang lain sekarang di tagih harus ada sekarang karena mau di pake) lalu Saksi menjawab "engke deui can boga kakara oge gawe" (nanti saja belum punya baru juga kerja), "ari namu teh kajeun abdi budak leutik kahayang teh nyebut punteun atawa ngageroan aran kudu aya kasopanan" (kalau bertamu itu walaupun saya anak kecil seharusnya bilang permisi atau manggil nama harus ada kesopanan), setelah itu terdakwa berdiri sambil berbicara "waduk siateh hayang kumaha jeung aing" (apa kamu itu pengen gimana sama Saksi) dan Saksi pun ikut berdiri lalu terdakwa menghampiri Saksi sambil marah-marah dan mengangkat tangan kanan nya yang di kepalkan kemudian terdakwa memukul Saksi ke arah kepala bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berbicara "kudu aya kasopanan" (harus ada kesopanan), setelah itu Saksi mau keluar rumah untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa mendorong Saksi dengan kedua tangan nya ke pintu depan dan Saksi menyandar di pintu tersebut lalu terdakwa memukul lagi ke bagian mulut/bibir depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang di kepalkan;

- Bahwa, tidak lama kemudian anak Saksi yang bernama DEWI RATNA WULAN bersama suaminya yang bernama FERI SANDRIA menghampiri, setelah itu FERI SANDRIA langsung berdiam di tengah-tengah antara Saksi dan Terdakwa untuk meleraikan sedangkan DEWI RATNA WULAN memegang kedua tangan Saksi dan di kebelakangkan agar tidak melawan, akan tetapi Terdakwa malah memukul Saksi lagi ke bagian rahang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, kemudian ada tetangga depan rumah yang bernama Sdr. ROHENDI datang ke rumah untuk meleraikan dan membawa Terdakwa keluar rumah dan langsung di bawa pergi, setelah itu Saksi datang ke Polsek Paseh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bibir Saksi bagian atas kanan, bagian dalam mengalami luka sobek, rahang



bawah sebelah kanan mengalami luka memar, dan Saksi merasa pusing sakit di kepala akibat di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka yang menghalangi Saksi bekerja karena Saksi merasa pusing di bagian kepala;
- Bahwa, tidak memaafkan Terdakwa karena Saksi sudah sangat sakit hati terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga sudah memukul Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FERI SANDRIA Bin AHMAD SOPIAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mertua Saksi yaitu Saksi korban ;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.20 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Dsn. Nagrak Rt 06/03 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa adalah paman dari mertua Saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya seorang diri saja ;
- Bahwa, Saksi mengetahui penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena pada waktu itu Saksi yang meleraikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang tiduran di rumah tepatnya di kamar lantai 2 (dua) tiba-tiba mendengar suara ada keributan di rumah /lantai 1 (satu), tidak lama kemudian saksi bersama istri yaitu Sdr. DEWI RATNA WULAN turun dari lantai atas ke lantai bawah, lalu Saksi melihat antara saksi korban beradu mulut /cekcok sambil tangan saksi korban di pegang oleh terdakwa, kemudian Saksi berusaha untuk meleraikannya lalu kedua tangan Saksi memegang kedua tangan terdakwa UU SUHAYAT kemudian Saksi berdiam di tengah-tengah antara saksi korban dengan terdakwa UU SUHAYAT lalu Saksi menghadang Terdakwa agar tidak berkelanjutan lagi sambil memegang kedua tangan terdakwa UU SUHAYAT, kemudian istri Saksi berdiam di belakang saksi korban;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa UU SUHAYAT masih berontak kemudian menjulurkan tangan kanan kepada saksi korban melalui bahu atas sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi saksi korban pada waktu di pukul oleh Terdakwa pada saat itu saling berhadap – hadapan;
- Bahwa, saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan dan jarak antara Terdakwa dan saksi korban adalah setengah meter ;
- Bahwa, tidak lama kemudian ada tetangga depan rumah yang bernama Sdr.ROHENDI datang ke rumah untuk meleraikan dan membawa Terdakwa keluar rumah dan langsung di bawa pergi, setelah itu saksi korban datang ke Polsek paseh untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka, yaitu bibir atas sebelah kanan bagian dalam mengalami luka sobek hingga berdarah, rahang sebelah kanannya mengalami luka memar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DEWI RATNA WULAN Binti alm. LALAN HERLANA, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.20 Wib, di rumah inu Saksi yaitu saksi korban yang beralamat Dsn. Nagrak Rt 06/03 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang Terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa adalah paman dari Saksi korban dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya seorang diri saja ;
- Bahwa, Saksi mengetahui penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena pada waktu itu Saksi dan suami Saksi yang meleraikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang di rumah tepatnya di kamar lantai 2 (dua) tiba-tiba mendengar suara ada keributan di rumah /lantai 1 (satu), tidak lama kemudian saksi bersama suami saksi turun dari lantai atas ke lantai bawah, lalu Saksi melihat antara saksi korban beradu mulut /cekcok sambil tangan saksi korban di pegang oleh terdakwa, kemudian suami Saksi berusaha untuk meleraikannya lalu kedua tangan suami Saksi memegang kedua tangan terdakwa UU SUHAYAT kemudian suami Saksi berdiam di tengah-tengah antara saksi korban dengan terdakwa UU SUHAYAT lalu suami Saksi menghadang Terdakwa agar tidak berkelanjutan lagi sambil memegang kedua tangan terdakwa UU SUHAYAT, kemudian Saksi berdiam di belakang saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu terdakwa UU SUHAYAT masih berontak kemudian menjulurkan tangan kanan kepada saksi korban melalui bahu atas sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, posisi saksi korban pada waktu di pukul oleh Terdakwa pada saat itu saling berhadap – hadapan;
- Bahwa, saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan dan jarak antara Terdakwa dan saksi korban adalah setengah meter ;
- Bahwa, tidak lama kemudian ada tetangga depan rumah yang bernama Sdr.ROHENDI datang ke rumah untuk meleraikan dan membawa Terdakwa keluar rumah dan langsung di bawa pergi, setelah itu saksi korban datang ke Polsek paseh untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka, yaitu bibir atas sebelah kanan bagian dalam mengalami luka sobek hingga berdarah, rahang sebelah kanannya mengalami luka memar;
- Bahwa, saksi korban tidak bisa memaafkan kesalahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa , Persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 800/942/V/2022 oleh dr. Mohammad Haedar Faraby di UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG telah melakukan pemeriksaan kepada Siti Nurhasanah binti Uday. Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ditemukan luka lecet bibir kanan atas, memar pada rahang bahwa kanan, dan bengkak di jari manis dan kelingking tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah memukul Saksi korban pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.20 Wib, di rumah saksi korban SITI NURHASANAH yang beralamat Dsn. Nagrak Rt 06/03 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan keluarga, karena saksi korban adalah keponakan Terdaakwa sendiri;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan saksi korban adu mulut / cekcok;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal keributan Terdakwa dengan saksi korban SITI NURHASANAH yaitu dengan cara cekcok/mulut beradu mulut karena awalnya Terdakwa menanyakan pertanggung jawaban rumah Sdr. EEN (adik kandung Terdakwa) yang telah di rusak oleh Sdr. UDAY (bapak nya korban SITI NURHASANAH);
- Bahwa, Terdakwa dating ke rumah saksi korban seorang diri;
- Bahwa, tangan kiri Terdakwa mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi korban dan dengan cara menghempaskan/membantingkan tangan kiri saya ke atas dengan jari kelingking terbuka;
- Bahwa, akibat pukulan Terdakwa mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi korban SITI NURHASANAH mengalami luka sobek dan berdarah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.20 Wib bertempoat di rumah Saksi yang beralamat Dsn. Nagrak Rt 06/03 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang, Terdakwa telah memukul Saksi korban;
- Bahwa, hubungan Terdakwa UU SUHAYAT dengan saksi korban adlaah paman dan keponakan ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban seorang diri;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang di kepalkan sewaktu memukul Saksi korban ke arah kepala bagian rahang sebelah kanan dan mulut/ bibir, memukul Saksi korban ke arah mulut/bibir bagian depan sebelah atas kanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian rahang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu posisi Saksi korban sewaktu di pukul oleh terdakwa UU SUHAYAT adalah dalam keadaan berdiri saling berhadapan;
- Bahwa, Saksi korban tidak sempat melawan sewaktu Terdakwa memukul Saksi korban dan jarak antara Terdakwa sewaktu memukul saya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa, awalnya pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.15 Wib, saksi korban sedang tidur tiduran di kursi ruangan tamu, tidak lama kemudian ada suara jemuran aluminium bergeser yang di simpan di depan pintu rumah, setelah itu Saksi korban berjalan ke dapur melihat ada orang tidak dikenal ada di ruangan tamu sedang duduk dan pada waktu itu orang tersebut tidak kelihatan karena tertutup kabut, sehingga saksi korban berbalik badan untuk memastikan orang tersebut sambil saksi korban bertanya dengan kata-kata `ari ieu saha, aya naon` (ini teh siapa, ada apa), sambil saksi korban mendekat dan ternyata adalah terdakwa UU SUHAYAT. lalu saksi korban berkata lagi "aya naon" (ada apa), lalu terdakwa berbicara "kadieu sia" (kesini kamu), kemudian korban Saksi duduk di kursi. Setelah itu terdakwa berbicara "aing teh ges ngahadean kaca lima ratus ribu rupiah, make duit batur ayeuna di tagih kudu aya ayeuna arek di pake" (saya itu sudah membetulkan kaca lima ratus ribu rupiah memakai uang orang lain sekarang di tagih harus ada sekarang karena mau di pake) lalu Saksi korban menjawab "engke deui can boga kakara oge gawe" (nanti saja belum punya baru juga kerja), "ari namu teh kajeun abdi budak leutik kahayang teh nyebut punteun atawa ngageroan aran kudu aya kasopanan" (kalau bertamu itu walaupun saya anak kecil seharusnya bilang permisi atau panggil nama harus ada kesopanan), setelah itu terdakwa berdiri sambil berbicara "waduk siateh hayang kumaha jeung aing" (apa kamu itu pengen gimana sama Saksi) dan Saksi korban pun ikut berdiri lalu terdakwa menghampiri Saksi korban sambil marah-marah dan mengangkat tangan kanan nya yang di kepalkan kemudian terdakwa memukul Saksi korban ke arah kepala bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi korban berbicara "kudu aya kasopanan" (harus ada kesopanan), setelah itu Saksi korban mau keluar rumah untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa mendorong Saksi korban dengan kedua tangan nya ke pintu depan dan Saksi korban menyandar di pintu tersebut lalu terdakwa memukul lagi ke bagian mulut/bibir depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang di kepalkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



- Bahwa, tidak lama kemudian anak Saksi yang bernama DEWI RATNA WULAN bersama suaminya yang bernama FERI SANDRIA menghampiri, setelah itu FERI SANDRIA langsung berdiam di tengah-tengah antara Saksi dan Terdakwa untuk meleraikan sedangkan DEWI RATNA WULAN memegang kedua tangan Saksi dan di kebelakangkan agar tidak melawan, akan tetapi Terdakwa malah memukul Saksi korban lagi ke bagian rahang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bibir Saksi korban bagian atas kanan, bagian dalam mengalami luka sobek, rahang bawah sebelah kanan mengalami luka memar, dan Saksi korban merasa pusing sakit di kepala akibat di pukul oleh Terdakwa dan Saksi korban mengalami luka yang menghalangi Saksi korban bekerja karena Saksi korban merasa pusing di bagian kepala;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban tidak memaafkan Terdakwa karena Saksi sudah sangat sakit hati terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga sudah memukul Saksi ;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/942/V/2022 oleh dr. Mohammad Haedar Faraby di UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG telah melakukan pemeriksaan kepada Siti Nurhasanah binti Uday. Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ditemukan luka lecet bibir kanan atas, memar pada rahang bawah kanan, dan bengkak di jari manis dan kelingking tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa “ *penganiayaan* “ atau “ *mishandeling* “ menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai “ *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* “. Demikian pula “ *dengan sengaja merusak kesehatan orang* “ masuk pula dalam lingkup “ *penganiayaan*“;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.20 Wib bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat Dsn. Nagrak



Rt 06/03 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang, Terdakwa telah memukul Saksi korban;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa UU SUHAYAT dengan saksi korban adalah paman dan keponakan dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban seorang diri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang di kepalkan sewaktu memukul Saksi korban ke arah kepala bagian rahang sebelah kanan dan mulut/ bibir, memukul Saksi korban ke arah mulut/bibir bagian depan sebelah atas kanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian rahang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada waktu itu posisi Saksi korban sewaktu di pukul oleh terdakwa UU SUHAYAT adalah dalam keadaan berdiri saling berhadap-hadapan;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak melawan sewaktu Terdakwa memukul Saksi korban dan jarak antara Terdakwa sewaktu memukul saya kurang lebih setengah meter;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.15 Wib, saksi korban sedang tidur tiduran di kursi ruangan tamu, tidak lama kemudian ada suara jemuran aluminium bergeser yang di simpan di depan pintu rumah, setelah itu Saksi korban berjalan ke dapur melihat ada orang tidak dikenal ada di ruangan tamu sedang duduk dan pada waktu itu orang tersebut tidak kelihatan karena tertutup kabut, sehingga saksi korban berbalik badan untuk memastikan orang tersebut sambil saksi korban bertanya dengan kata-kata `ari ieu saha, aya naon` (ini teh siapa, ada apa), sambil saksi korban mendekat dan ternyata adalah terdakwa UU SUHAYAT. lalu saksi korban berkata lagi "aya naon" (ada apa), lalu terdakwa berbicara "kadieu sia" (kesini kamu), kemudian korban Saksi duduk di kursi. Setelah itu terdakwa berbicara "aing teh ges ngahadean kaca lima ratus ribu rupiah, make duit batur ayeuna di tagih kudu aya ayeuna arek di pake" (saya itu sudah membetulkan kaca lima ratus ribu rupiah memakai uang orang lain sekarang di tagih harus ada sekarang karena mau di pake) lalu Saksi korban menjawab "engke deui can boga kakara oge gawe" (nanti saja belum punya baru juga kerja), "ari namu teh kajeun abdi budak leutik kahayang teh nyebut punteun atawa ngageroan aran kudu aya kasopanan" (kalau bertamu itu walaupun saya anak kecil seharusnya bilang permisi atau panggil nama harus ada kesopanan), setelah itu terdakwa berdiri sambil berbicara "waduk siateh hayang kumaha jeung aing" (apa kamu itu pengen gimana sama Saksi) dan Saksi korban pun ikut berdiri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



lalu terdakwa menghampiri Saksi korban sambil marah-marah dan mengangkat tangan kanan nya yang di kepalkan kemudian terdakwa memukul Saksi korban ke arah kepala bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi korban berbicara "*kudu aya kasopanan*" (harus ada kesopanan), setelah itu Saksi korban mau keluar rumah untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa mendorong Saksi korban dengan kedua tangan nya ke pintu depan dan Saksi kroban menyandar di pintu tersebut lalu terdakwa memukul lagi ke bagian mulut/bibir depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang di kepalkan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian anak Saksi korban yang saksi DEWI RATNA WULAN bersama suaminya saksi FERI SANDRIA menghampiri, setelah itu saksi FERI SANDRIA langsung berdiam di tengah-tengah antara Saksi korban dan Terdakwa untuk meleraikan sedangkan saksi DEWI RATNA WULAN memegang kedua tangan Saksi dan di kebelakngan agar tidak melawan, akan tetapi Terdakwa malah memukul Saksi korban lagi ke bagian rahang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bibir Saksi korban bagian atas kanan, bagian dalam mengalami luka sobek, rahang bawah sebelah kanan mengalami luka memar, dan Saksi korban merasa pusing sakit di kepala akibat di pukul oleh Terdakwa dan Saksi korban mengalami luka yang menghalangi Saksi korban bekerja karena Saksi korban merasa pusing di bagian kepala;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban karena saksi korban tidak memaafkan Terdakwa karena Saksi sudah sangat sakit hati terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga sudah memukul Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/942/V/2022 oleh dr. Mohammad Haedar Faraby di UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG telah melakukan pemeriksaan kepada Siti Nurhasanah binti Uday. Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ditemukan luka lecet bibir kanan atas, memar pada rahang bahwa kanan, dan bengkak di jari manis dan kelingking tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal menyebabkan saksi korban mengalami luka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepala saksi korban terasa pusing, dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan saksi saksi korban **Siti Nurhasanah binti Uday** mengalami rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan **tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **Siti Nurhasanah binti Uday** mengalami sakit dan terhalang melakukan aktivitas ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa dilakukan penahanan kota, maka sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa

Halaman **16** dari **18** Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah diperintahkan untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UU SUHAYAT Bin (alm) IRIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H., dan LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu **Kamis** tanggal **10 November 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H.,** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)